

# Tax Regulation Corner

---

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 66 TAHUN 2023  
TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS  
PENGgantian ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN  
PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH  
DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

*MINISTER OF FINANCE REGULATION (MoFR) NUMBER 66 OF 2023  
CONCERNING IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ON  
REIMBURSEMENT OR COMPENSATION RELATED TO WORKS OR  
SERVICES RECEIVED OR OBTAINED IN FORM OF KIND AND/OR  
BENEFIT.*

## TALK TO US

---

***2<sup>nd</sup> Edition – July 2023***

**Phone** : (021) 39703900  
**Fax** : (021) 39703899  
**Website** : [www.ptpsi.com](http://www.ptpsi.com)

1. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa **dapat dikurangkan dari penghasilan bruto** untuk menentukan penghasilan kena pajak sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ketentuan ini berlaku sejak:
    - a. tanggal 1 Januari 2022, untuk tahun buku 2022 yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022; atau
    - b. tahun buku 2022 dimulai, untuk tahun buku 2022 yang dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya.
  
  2. Penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi **objek Pajak Penghasilan** sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan ini berlaku sejak:
    - a. tanggal 1 Januari 2022, untuk tahun buku 2022 yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022; atau
    - b. tahun buku 2022 dimulai, untuk tahun buku 2022 yang dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya.
  
  3. Terdapat pengecualian natura dan/atau kenikmatan dari objek pajak penghasilan, antara lain:
    - a. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai;
    - b. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
    - c. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
    - d. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara,
- 
1. *Reimbursement or compensation expenses are given in form of kind and/or benefit in connection with works or services **can be deducted from gross income** to determine taxable income as long as it is an expense for obtaining, collecting and maintaining income. This provision applies since:*
    - a. *January 1, 2022, for the financial year 2022 starting before January 1, 2022; or*
    - b. *the financial year 2022 begins, for the financial year 2022 starting January 1, 2022, or thereafter.*
  
  2. *Income for reimbursement or compensation in connection with works or services received or obtained in kind and/or benefits **is subject to Income Tax** in accordance with Article 4 paragraph (1) letter a of the Income Tax Law. This provision applies since:*
    - a. *January 1, 2022, for the financial year 2022 starting before January 1, 2022; or*
    - b. *the financial year 2022 begins, for the financial year 2022 starting January 1, 2022, or thereafter.*
  
  3. *There are certain benefit in kind and/or benefits that are exempted from imposition of income tax, such as:*
    - a. *food, food ingredient, drink ingredient, and/or drinks for all employee;*
    - b. *kind and/or benefit provided in certain area;*
    - c. *kind and/or benefit that must be provided in connection with execution of work;*
    - d. *kind and/or benefit sourced from or funded by state budget, regional budet; and/or village budget; or*
    - e. *kind and/or benefit with certain type and/or limitations.*

anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa; atau

- e. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.
4. Daftar natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak adalah sebagai berikut:
- Kupon makanan dan/atau minuman yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah Rp2.000.000 tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau sejumlah pengeluaran makanan dan/atau minuman di tempat kerja tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, jika pengeluaran tersebut lebih besar dari Rp2.000.000 tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Selisih lebih dari nilai kupon sebenarnya dikurang dengan nilai kupon yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan menjadi objek pajak.
  - Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek.  
**Batasan: diterima atau diperoleh seluruh pegawai.**
  - Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya.  
**Batasan: diterima atau diperoleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp3.000.000 tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.**
  - Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta
4. *List of kind and/or benefit with certain type and/or limitations that are exempted from imposition of income tax are as follows:*
- *Food and/or beverage coupons that are exempted from income tax object is amounting to IDR 2,000,000 per employee within 1 (one) month period or the amount of food and/or beverage expenses at work for each employee within 1 (one) month period, if the expenditures are greater than IDR 2,000,000 per employee within 1 (one) month. The excess of the actual coupon value is reduced by the coupon value which is excluded from income tax object to become a tax object.*
  - *Gifts from employer include food ingredients, beverage ingredients, food and/or drinks for religious holidays including Eid Al-Fitr, Christmas, Nyepi/Quiet, Vesak, or Chinese New Year. **Limitation: accepted or obtained by all employees.***
  - *Gifts from employer that are given other than in the context of religious holidays as referred to in the previous point. **Limitation: received or obtained by employees and overall, a maximum value of IDR 3,000,000 per employee within 1 (one) tax year.***
  - *Work equipments and facilities are provided by employer to employees for carrying out work include computers, laptops, or cellphones along with their*

penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet.

**Batasan: diterima atau diperoleh pegawai dan menunjang pekerjaan pegawai.**

- Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja.

**Batasan: diterima atau diperoleh seluruh pegawai dan diberikan dalam rangka penanganan: kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.**

- Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan/atau olahraga otomotif.

**Batasan: diterima atau diperoleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp1.500.000 tiap pegawai dalam jangka waktu 1(satu) tahun pajak.**

- Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak.

**Batasan: diterima atau diperoleh pegawai.**

- Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak. **Batasan: diterima atau diperoleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp2.000.000 tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.**

- Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. **Batasan: diterima atau diperoleh pegawai yang:**

- ✓ Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan

*supports such as pulses and internet connections.*

*Limitation: received or obtained by employees and support the work of employees.*

- *Health and medical service facilities from the employer.*

*Limitation: received or obtained by all employees and given in the context of handling: work accidents, work-related illnesses, life-saving emergencies, or further treatment because of work accidents and work-related diseases.*

- *Sports facilities from the employer other than sports facilities for golf, horse racing, motorized boat racing, gliding and/or automotive sports.*

*Limitation: received or obtained by employees with a maximum value of IDR 1,500,000 per employee within 1 (one) tax year.*

- *Residential facilities from employer that are communal (used together) include dormitories, hostels, or barracks.*

*Limitation: accepted or obtained by employees.*

- *Residential facilities from employers whose utilization rights are held by individuals, including apartments or landed houses.*

*Limitation: received or obtained by employees with a maximum value of IDR 2,000,000 per employee within 1 (one) month.*

- *Vehicle facilities from the employer. Limitation: accepted or obtained by employees who:*

- ✓ *Do not have capital injection in the employer; and*

✓ Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000 tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak dari pemberi kerja.

- Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditanggung pemberi kerja. **Batasan: diterima atau diperoleh pegawai.**
- Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pura. **Batasan: diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.**
- Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022. **Batasan: diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa.**

5. Penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dinilai berdasarkan ketentuan:
  - a. nilai pasar untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; dan/atau
  - b. jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan
6. Dalam hal penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima atas suatu fasilitas dan/atau pelayanan maka nilai kenikmatan dialokasikan secara proporsional kepada masing-masing penerima penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan

✓ *Have an average gross income in the last 12 (twelve) months of up to IDR 100,000,000 per employee within 1 (one) fiscal year from the employer.*

- *Premium facilities to pension funds whose establishment have been approved by the Financial Services Authority (FSA) are borne by the employer. **Limitation: received or obtained by employees.***
- *Religious facilities include prayer rooms, mosques, chapels, or temples. **Limitations: intended solely for worship activities.***
- *All in-kind and/or benefit received or obtained in 2022.*
- ***Limitation: received or obtained by employees or service providers.***

5. *Income in form of reimbursement or reward in form of kind and/or benefit received or earned in connection with works or services will be valued based on:*
  - a. *market value for reimbursement or reward in form of kind; and/or*
  - b. *total costs incurred should have been incurred by the giver for reimbursement or reward in form of benefit.*
6. *In case reimbursement or reward in form of benefit given to more than 1 (one) recipient on a facility and/or services, the benefit value should be allocated proportionally to each recipient of reimbursement or reward in form benefit based on the benefit utilization record.*



7. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada Masa Pajak Januari 2023 sampai dengan Masa Pajak Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan pajak.
  8. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan, atas pajak penghasilan yang terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.
  9. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2023.
7. *Reimbursement or compensation in connection with works or services in kind and/or benefit received or obtained during January 2023 to June 2023 tax period are excluded from withholding tax.*
  8. *Reimbursement or compensation in kind and/or benefit received or obtained from January 1, 2023, to June 30, 2023, income taxes of which have not been deducted yet by the employer or the reimbursement or compensation giver, the income tax payable must be calculated and paid using self-assessment approach and reported by the recipients in the Income Tax Return.*
  9. *This Minister of Finance Regulation shall come into effect on 1 July 2023.*

Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai mengenai ketentuan ini, silahkan menghubungi kami:

*For further information related to this provision, please do not hesitate to contact us:*

Fenny Widjojo  
[fenny.widjojo@ptpsi.com](mailto:fenny.widjojo@ptpsi.com)

*Fenny Widjojo*  
[fenny.widjojo@ptpsi.com](mailto:fenny.widjojo@ptpsi.com)

Abdul Karim  
[abdul.karim@ptpsi.com](mailto:abdul.karim@ptpsi.com)

*Abdul Karim*  
[abdul.karim@ptpsi.com](mailto:abdul.karim@ptpsi.com)

Heri Purwanto  
[heri.purwanto@ptpsi.com](mailto:heri.purwanto@ptpsi.com)

*Heri Purwanto*  
[heri.purwanto@ptpsi.com](mailto:heri.purwanto@ptpsi.com)

Ruffo Emry Moniaga  
[emry.moniaga@ptpsi.com](mailto:emry.moniaga@ptpsi.com)

*Ruffo Emry Moniaga*  
[emry.moniaga@ptpsi.com](mailto:emry.moniaga@ptpsi.com)

Ellis Veronika Sitinjak  
[ellis.veronika@ptpsi.com](mailto:ellis.veronika@ptpsi.com)

*Ellis Veronika Sitinjak*  
[ellis.veronika@ptpsi.com](mailto:ellis.veronika@ptpsi.com)